



PUTUSAN

Nomor 1984 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRINNE KURNIA DEWI**, bertempat tinggal di Krembangan Pasar 9-11, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat ini bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kav. I Nomor 27, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
2. **VICKTOR PRANYATA**, bertempat tinggal di Krembangan Pasar 9-11, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, saat ini bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kav. I Nomor 27, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Yun Suryotomo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "KNY Law Office", beralamat di Jalan Slompretan Nomor 2 Lantai III, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **EVELIN HELENA**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Nomor 136, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
2. **ERVIN FEBRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Nomor 136, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
3. **ALBERTO HUGO**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Nomor 136, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **REYNALD HUGO**, dalam hal ini melalui walinya yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Lmj tertanggal 1 Desember 2021 yaitu saudara Evelin Helena, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Nomor 136, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Samsoel Islam, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum “Samsoel Islam, S.H., M.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Teuku Umar I/IA. RT. 002, RW. 007, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sutikno Adiwijaya;
3. Menyatakan bahwa Harta Warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya berupa:

I. Harta Waris Berupa Tabungan :

- 1) Tabungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 143-00-0102633-3 atas nama Sutikno;
- 2) Tabungan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra Lumajang dengan Nomor Rekening 01.10.015119.01 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;
- 3) Tabungan pada PT. Bank Central Asia (BCA) Lumajang dengan Nomor Rekening 1251038711 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;

II. Harta Waris Berupa Tanah dan Bangunan :

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2114/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 165/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2117/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1061 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 368/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2111/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1050 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1872/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 91 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1162/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1971/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1163/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1869/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 734 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1746/Kelurahan Tompokersan, Surat Ukur No. 735/Tompokersan /2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1014/Desa Dukuh Pakis, Surat Ukur No. 729/Dukuh Pakis/2019 tanggal 28 Maret 2019 Luas 250 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 526/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2116/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 194 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 532/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2110/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 5057 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 550/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2118/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1277 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 551/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2119/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 777 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2113/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1067 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 597/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2115/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 609 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2112/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1673 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1200/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1873/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 262 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1201/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1874/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 174 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1202/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1875/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 141 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1203/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1870/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 227 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1837/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1868/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2130 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1836/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1867/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2080 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 413/Desa Karangsari, Surat Ukur No. 752/Karangsari/2019 tanggal 27 April 1995 Luas 595 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 32/Jogotrunan/2019 tanggal 11 Agustus 2008 Luas 5640 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go; adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV memperoleh bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan harta waris Almarhum Sutikno Adiwijaya kepada Para Penggugat secara sukarela sesuai bagian masing-masing yakni Penggugat I sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan Penggugat II sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya;
6. Menyatakan bilamana pembagian harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta waris Almarhum Sutikno Adiwijaya berupa :

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



- 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2114/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 165/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2117/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1061 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 368/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2111/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1050 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1872/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 91 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1162/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1971/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1163/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1869/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 734 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1746/Kelurahan Tompokersan, Surat Ukur No. 735/Tompokersan /2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang Sutikno Adiwijaya Go;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1014/Desa Dukuh Pakis, Surat Ukur No. 729/Dukuh Pakis/2019 tanggal 28 Maret 2019 Luas 250 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 526/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2116/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 194 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 532/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2110/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 5057 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 550/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2118/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1277 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 551/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2119/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 777 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2113/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1067 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 597/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2115/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 609 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2112/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1673 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1200/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1873/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 262 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1201/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1874/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 174 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1202/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1875/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 141 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1203/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1870/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 227 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1837/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1868/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2130 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1836/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1867/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2080 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 413/Desa Karang Sari, Surat Ukur No. 752/Karang Sari/2019 tanggal 27 April 1995 Luas 595 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 32/Jogotrunan/2019 tanggal 11 Agustus 2008 Luas 5640 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
8. Menyatakan sah dan berharga sita/blokir terhadap seluruh tabungan Almarhum Sutikno Adiwijaya di :
 - 1) PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 143-00-0102633-3 atas nama Sutikno;
 - 2) PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra Lumajang dengan Nomor Rekening 01.10.015119.01 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;
 - 3) PT. Bank Central Asia (BCA) Lumajang dengan Nomor Rekening 1251038711 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Hakim/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan prematur;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan "*ne bis idem*";
3. Gugatan "obscur libel dan kurang pihak";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lmj, tanggal 21 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 69/PDT/2023/PT SBY, tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/PDT/2023/PT SBY *juncto* 37/Pdt.G/2022/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Februari 2023, Nomor 69/PDT/2023/PT SBY Jo. Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Lmj, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I, Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II, Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sutikno Adiwijaya;
3. Menyatakan bahwa Harta Warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya berupa:
 - I. Harta Waris Berupa Tabungan:
 1. Tabungan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 143-00-0102633-3 atas nama Sutikno;
 2. Tabungan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra Lumajang dengan Nomor Rekening 01.10.015119.01 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



3. Tabungan pada PT. Bank Central Asia (BCA) Lumajang dengan Nomor Rekening 1251038711 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;

II. Harta Waris Berupa Tanah dan Bangunan:

- 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2114/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 165/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2117/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1061 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 368/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2111/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1050 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1872/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 91 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1162/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1971/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1163/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1869/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 734 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1746/Kelurahan Tompokersan, Surat Ukur No. 735/Tompokersan /2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1014/Desa Dukuh Pakis, Surat Ukur No. 729/Dukuh Pakis/2019 tanggal 28 Maret 2019 Luas 250 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 526/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2116/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 194 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 532/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2110/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 5057 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 550/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2118/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1277 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 551/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2119/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 777 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2113/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1067 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 597/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2115/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 609 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2112/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1673 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1200/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1873/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 262 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1201/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1874/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 174 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1202/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1875/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 141 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1203/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1870/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 227 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1837/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1868/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2130 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1836/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1867/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2080 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 413/Desa Karangsari, Surat Ukur No. 752/Karangsari/2019 tanggal 27 April 1995 Luas 595 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 32/Jogotrunan/2019 tanggal 11 Agustus 2008 Luas 5640 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- adalah sah menjadi boedel waris yang belum dibagi oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;
4. Menetapkan Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I, Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II, Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV memperoleh bagian yang sama masing-masing 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan harta waris Almarhum Sutikno Adiwijaya kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat secara sukarela sesuai bagian masing-masing yakni Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya;

6. Menyatakan bilamana pembagian harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum Sutikno Adiwijaya, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta waris Almarhum Sutikno Adiwijaya berupa :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2114/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 165/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2117/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1061 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 368/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2111/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1050 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1161/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1872/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 91 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1162/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1971/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1163/Kelurahan Jogotrunan, Surat Ukur No. 1869/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 734 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
 - 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1746/Kelurahan Tompokersan, Surat Ukur No. 735/Tompokersan /2019 tanggal 20 April 2019 Luas 788 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1014/Desa Dukuh Pakis, Surat Ukur No. 729/Dukuh Pakis/2019 tanggal 28 Maret 2019 Luas 250 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 526/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2116/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 194 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 532/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2110/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 5057 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 550/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2118/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1277 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 551/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2119/Tukum/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 777 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2113/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1067 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 597/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2115/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 609 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 723/Desa Tukum, Surat Ukur No. 2112/Tukum/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 1673 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1200/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1873/Jogotrunan/2019 tanggal 25 April 2019 Luas 262 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1201/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1874/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 174 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1202/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1875/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 141 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1203/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1870/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 227 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1837/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1868/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2130 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1836/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 1867/Jogotrunan/2019 tanggal 20 April 2019 Luas 2080 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 413/Desa Karangasari, Surat Ukur No. 752/Karangasari/2019 tanggal 27 April 1995 Luas 595 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1755/Desa Jogotrunan, Surat Ukur No. 32/Jogotrunan/2019 tanggal 11 Agustus 2008 Luas 5640 M² atas nama pemegang hak Sutikno Adiwijaya Go;
8. Menyatakan sah dan berharga sita/blokir terhadap seluruh tabungan Almarhum Sutikno Adiwijaya di:
 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 143-00-0102633-3 atas nama Sutikno;
 2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra Lumajang dengan Nomor Rekening 01.10.015119.01 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;
 3. PT. Bank Central Asia (BCA) Lumajang dengan Nomor Rekening 1251038711 atas nama Sutikno Adiwijaya Go;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



(*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Hakim/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa terbukti Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lmj, tanggal 7 Februari 2022 dengan pokok gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan boedel waris Alm. Sutikno Adiwijaya yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat kasasi, dan

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



dikarenakan pihak-pihak (subjek) dan objek sengketa dalam perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yaitu berupa harta bersama dan harta bawaan yang kesemuanya tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Sutikno Adiwijaya dan rekening tabungan BCA, Bank Mandiri maupun Bank PT. BPR Dharma Indra Kabupaten Lumajang yang juga kesemuanya tercatat atas nama Alm. Sutikno Adiwijaya, maka untuk menghindari dari adanya dua putusan yang saling bertentangan atas objek sengketa yang sama, maka dengan demikian beralasan eksepsi gugatan prematur atau *litis pendentis* yang diajukan oleh Para Tergugat berdasar dan beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRINNE KURNIA DEWI dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.) IRINNE KURNIA DEWI dan 2.) VICKTOR PRANYATA** tersebut;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1984 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)